



PUTUSAN

Nomor 808/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan Guru , tempat tinggal di Jalan , Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Xxx, tempat tinggal di Jalan , Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 808/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 12 Mei 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 November 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/19/ XI /1990 tanggal 10 Nopember 1990;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Orangtua Penggugat di Kabupaten Kediri selama 1 hari kemudian pindah kediaman bersama di , Kabupaten Gresik selama 15 tahun dan terakhir bertempat dirumah sewaan di , Kota Samarinda selama 9 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 anak
 - a. Anak Ke-I, lahir di Kediri, 11 April 1996
 - b. Anak Ke-II, lahir di Gresik, 11 Maret 2002
 - c. Anak Ke-III, Samarinda, 24 Maret 2008

Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa sejak bulan 11 tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sampai punya anak, dan Terguga suka bermain judi bersama teman Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Terguga;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat masih tidak berubah.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2014, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tidak berhasil menasehati antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, dengan menunjuk Drs. Ahmad Ziadi, menjadi mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat hadir di persidangan, maka mediator telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;

3

Putusan Nomor 808/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyatakan masih rukun dan harmonis dengan Penggugat dibuktikan bahwa Tergugat masih melakukan hubungan badan bersama Penggugat sampai proses perkara ini berjalan, yakni tanggal 22 Juni 2014 kemaren, Dan hal ini diakui kebenarannya oleh Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. Ahmad Ziadi, tanggal 04 Juni 2014 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyatakan masih rukun dan harmonis dengan Penggugat dibuktikan bahwa Tergugat masih melakukan hubungan badan bersama Penggugat sampai proses perkara ini berjalan, yakni tanggal 22 Juni 2014 kemaren, Dan hal ini diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, karena yang disampaikan dalam gugatan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, yakni masih kumpul baik bersama Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan sepakat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 346.000,-** (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juni 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Syakban 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahrhani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

5

Putusan Nomor 808/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	255.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)